

BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali, mengingat jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali;

Mengingat

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 116), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 6

Jumlah penyertaan modal daerah adalah sebesar Rp 54.438.494.977,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 7 huruf b angka 4 dan angka 5, diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah yang telah diberikan kepada PDAM sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 23.190.494.977,00 (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk barang sebesar Rp 7.500.494.977,00 (tujuh milyar lima ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp 15.690.000.000,00 (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada PDAM pada:
 1. Tahun 2004 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tahun 2005 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tahun 2007 sebesar Rp 2.440.000.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 4. Tahun 2008 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 5. Tahun 2009 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 6. Tahun 2010 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
 7. Tahun 2010 sebesar Rp 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- b. penyertaan modal pemerintah daerah yang akan diberikan kepada PDAM tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
 1. untuk Tahun 2011 sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
 2. untuk Tahun 2012 sebesar Rp 4.995.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

3. untuk

3. untuk Tahun 2013 sebesar Rp 4.165.000.000,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta rupiah);
4. untuk Tahun 2014 sebesar Rp 5.044.000.000,00 (lima milyar empat puluh empat juta rupiah); dan
5. untuk Tahun 2015 sebesar Rp 14.394.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

INDRA JULIARTO

Pembina

NIP. 19610707 199202 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH:
(136/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI.

I. UMUM

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan mencapai target MDGs, Pemerintah telah mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan dimana salah satu kebijakannya adalah pembiayaan melalui dana investasi dari Program Hibah AuSAID MBR-APBN dengan target penambahan sambungan air minum.

Untuk terlaksananya program investasi tersebut masih diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka menyerap dana hibah.

Program Hibah AuSAID MBR-APBN dengan target penambahan sambungan air minum) dilakukan dengan penetapan alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali. Penyertaan Modal Pemerintah tersebut merupakan persyaratan Program Hibah AusAID MBR-APBN yang akan dikompensasikan oleh Pemerintah Pusat maksimal sejumlah dana hibah yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah dan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.